



PERATURAN DIREKSI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
T E N T A N G  
PERATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
JOGJATAMA VISHESHA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Direksi Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha tentang Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha;  
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA.



## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha dan dibiayai dengan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan jasa.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
4. Penyedia Barang dan Jasa adalah pelaku usaha termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau instansi pemerintah/badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
5. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
7. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adalah olah pikir (*brainware*).
8. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaat kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
10. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen berupa surat perintah untuk memulai pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada pelaksana pekerjaan konstruksi/pemeliharaan konstruksi/jasa lainnya.



11. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh perusahaan sebagai penanggung jawab Anggaran.
12. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan Jasa.
13. Tender/Seleksi Umum adalah pengadaan penyedia barang dilakukan dengan diumumkan secara luas melalui media massa guna memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang Dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.
14. Tender/Seleksi Terbatas adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengundang calon Penyedia Barang Dan Jasa yang sudah terdaftar dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
16. Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara membeli/membayar langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa oleh pejabat pengadaan tanpa proses lelang/seleksi/penunjukan langsung.
17. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
18. Anggaran adalah Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
19. Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa dari mulai perencanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan proses pengadaan, penilaian ketepatan spesifikasi barang dan jasa yang diterima sesuai kebutuhan pengguna, otorisasi pembayaran dan pertanggungjawaban proses pengadaan.
20. Pelaksana Pengadaan adalah personel yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.
23. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk PA yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, dan/atau penunjukan langsung.
24. Tim Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa kecuali Pengadaan Langsung.



25. Pengawas Intern adalah Satuan Pengawasan Intern yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan.
26. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Jogjatama Vishesha yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Jogjatama Vishesha untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Jogjatama Vishesha serta mewakili Perusahaan Perseroan Jogjatama Vishesha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang seluruhnya dibiayai dengan Anggaran Perusahaan.

### Pasal 3

Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya.

## BAB III ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Direksi berwenang membentuk Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. PA;
  - b. PPK;
  - c. Pejabat Pengadaan; dan
  - d. Tim Pemilihan.



- (3) Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani pakta integritas untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

## Bagian Kedua

### Pengguna Anggaran

#### Pasal 5

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan Rencana Pembelian Modal;
  - e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - f. menetapkan PPK;
  - g. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - h. menetapkan penyelenggara Swakelola;
  - i. menetapkan Tim Pemilihan;
  - j. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - k. menyatakan Tender/Seleksi gagal; dan
  - l. menetapkan pemenang pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan terhadap pemenang pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dengan ketentuan:
  - a. Tender/Tender Terbatas/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - b. Seleksi/Seleksi Terbatas/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6

- (1) PPK merupakan Direktur yang ditunjuk oleh PA.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas;
  - b. memiliki disiplin tinggi;
  - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - e. menandatangani pakta integritas.
- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
  - a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S1)/Setara; dan
  - b. memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) PPK memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
    - 1) rancangan Kontrak; dan
    - 2) spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.
  - d. menetapkan harga perkiraan sendiri;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa;
  - f. mengusulkan kepada PA perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - g. menandatangani Kontrak;
  - h. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang Dan Jasa;
  - i. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - k. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA;



- l. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan;
  - m. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA;
  - n. menilai kinerja Penyedia Barang dan Jasa;
  - o. menetapkan tim pendukung;
  - p. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - q. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa apabila:
- a. belum tersedia Anggaran; atau
  - b. tidak cukup tersedia Anggaran
- yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas Anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Perusahaan.

Bagian Keempat  
Pejabat Pengadaan  
Pasal 7

- (1) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pegawai Perusahaan;
  - b. tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan Direksi Perusahaan; dan
  - c. menandatangani pakta integritas.
- (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
  - b. menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga atas penawaran yang masuk;
  - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan



- e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Bagian Kelima

#### Tim Pemilihan

#### Pasal 8

- (1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kecuali Pengadaan Langsung.
- (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal terdapat kompleksitas pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, anggota Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Tim Pemilihan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

### BAB IV

## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui:

- a. penyedia; atau
- b. swakelola.

### Bagian Kedua

#### Penyedia

#### Pasal 10

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pemilihan penyedia; dan
- d. pelaksanaan Kontrak.

## Perencanaan Pengadaan

### Pasal 11

Tahap perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
- c. pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa.

### Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan;
- b. penetapan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. cara pengadaan;
- d. jadwal pengadaan; dan
- e. Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa.

### Pasal 13

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
  - a. menggunakan produk dalam negeri;
  - b. menggunakan produk bersertifikat standar nasional Indonesia;
  - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
  - d. produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen barang dan jasa;
  - b. suku cadang; atau
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan berorientasi pada:
  - a. keluaran atau hasil;
  - b. volume barang dan jasa;
  - c. ketersediaan barang dan jasa;
  - d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan Anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengadaan Barang dan Jasa, dilarang:
  - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  - d. memecah Pengadaan Barang dan Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

#### Paragraf 2

#### Persiapan Pengadaan

#### Pasal 15

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan menetapkan:

- a. harga perkiraan sendiri;
- b. rancangan kontrak;
- c. spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- d. uang muka;
- e. jaminan; dan/atau
- f. sertifikat garansi.

#### Pasal 16

- (1) Harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (2) Harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diwujudkan dalam bentuk:
- bukti pembelian/pembayaran;
  - Surat Perintah Kerja (SPK);
  - Purchase Order* (PO); dan/atau
  - surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pengadaan Barang dan Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK);
  - nama, alamat, dan kedudukan para pihak;
  - lingkup pekerjaan dan nilai Kontrak;
  - kewajiban dan tanggung jawab pelaksana Penyedia Barang dan Jasa;
  - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - cara pembayaran;
  - jangka waktu pemeliharaan dan/atau retensi;
  - ketentuan pekerjaan tambah/kurang;
  - ketentuan penyelesaian perselisihan;
  - pernyataan anti suap dan gratifikasi; dan
  - tanda tangan para pihak di atas meterai.



- (5) *Purchase Order* (PO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang dengan nilai paling sedikit di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (6) Dokumen *Purchase Order* (PO) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. nomor dan tanggal *Purchase Order* (PO);
  - b. nama dan alamat Penyedia Barang dan Jasa;
  - c. NPWP pemesan dan Penyedia Barang dan Jasa;
  - d. nama, jenis, jumlah, satuan barang dan jasa yang dipesan;
  - e. harga satuan, harga keseluruhan, pajak, potongan harga barang dan jasa yang dipesan;
  - f. estimasi waktu pengiriman/penerimaan barang dan jasa yang dipesan;
  - g. metode dan cara pembayaran;
  - h. kolom penandatanganan para pihak; dan
  - i. informasi alamat pengiriman barang/penagihan/faktur pajak dan narahubung.
- (7) Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa adalah usaha mikro kecil dan koperasi yang tidak memiliki NPWP maka tidak dicantumkan.
- (8) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dapat diberikan kepada Penyedia Barang dan Jasa untuk:
  - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
  - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
  - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang dan Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPK menyetujui rencana penggunaan uang muka yang diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa; dan

- b. uang muka dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, penyedia Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Uang muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang dan Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rancangan Kontrak.

#### Pasal 19

- (1) Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terdiri atas:
  - a. jaminan uang muka; dan
  - b. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bank garansi.
- (3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
  - a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK diterima.

#### Pasal 20

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

#### Pasal 21

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai Kontrak.

Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dengan ketentuan:

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

### Paragraf 3

### Pemilihan Penyedia

### Pasal 23

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui:

- a. Tender/Seleksi Umum;
- b. Tender/Seleksi Terbatas;
- c. Penunjukan Langsung; atau
- d. Pengadaan Langsung.

### Pasal 24

- (1) Tender/Seleksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui pengumuman secara luas melalui media massa dan/atau elektronik.
- (2) Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konsultansi.
- (4) Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling sedikit di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 25

- (1) Tender/Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui penawaran kepada pihak terbatas dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran.
- (2) Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.



- (3) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konsultansi.
- (4) Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan pada Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa atau melalui *beauty contest*.
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan adanya kesesuaian antara barang dan jasa yang dibutuhkan dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa.
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya;
  - b. hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan Perusahaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. barang dan jasa yang pemanfaatannya dan pemeliharaannya membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
  - d. tidak tersedia Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi atau tidak ada peserta dalam 2 (dua) kali pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara Tender/Seleksi Umum atau Tender/Seleksi Terbatas;
  - e. barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual atau yang memiliki jaminan dari *original equipment manufacture*;
  - f. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis Perusahaan;
  - g. barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;

- h. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;
- i. barang dan jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
- j. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dewan pengawas;
- k. Penyedia Barang dan Jasa merupakan badan usaha milik daerah yang lain sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- l. jasa konsultan untuk menghadapi permasalahan tertentu yang belum dianggarkan dalam tahun berjalan dan sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

#### Pasal 27

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara membeli/membayar langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa oleh Pejabat Pengadaan tanpa proses Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan harga terendah.
- (2) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

#### Pasal 29

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan 1 (satu) file.



- (2) Metode satu file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah dan pemilihan penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.

#### Pasal 30

Metode evaluasi penawaran penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan biaya terendah.

#### Pasal 31

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Tim Pemilihan dan peserta pemilihan.

#### Pasal 32

Dokumen pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan melalui Tender/Seleksi meliputi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran; dan
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang.
- (2) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
  - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan *Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK).

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paling sedikit di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan terhadap barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima per seratus);
  - b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus);
  - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
  - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir.
- (4) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dihitung dengan menghitung koefisien preferensi dikalikan dengan harga penawaran setelah koreksi aritmatik dengan rumus hasil evaluasi akhir =  $(1 - \text{koefisien preferensi}) \times \text{harga penawaran}$ .
- (5) Koefisien preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perkalian antara tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan preferensi tertinggi.
- (6) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawar dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Kontrak

#### Pasal 35

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
- b. penandatanganan Kontrak;
- c. pemberian uang muka;
- d. pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. perubahan Kontrak;
- f. penyesuaian harga;
- g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
- h. pemutusan Kontrak;

- i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
- j. penanganan keadaan kahar.

#### Pasal 36

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - b. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan dengan nilai tertentu.
- (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang dan Jasa setelah dikurangi uang muka, jika memakai uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Pembayaran termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
- (4) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang dan Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tersedianya Anggaran untuk pekerjaan tambah.
- (3) Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang dan Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak.



- (5) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

#### Pasal 38

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
- a. kebutuhan barang dan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
  - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang dan Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang dan Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d. Penyedia Barang dan Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e. Penyedia Barang dan Jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang dan Jasa:
- a. uang muka yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada Perusahaan oleh Penyedia Barang dan Jasa atau jaminan uang muka dicairkan; dan
  - b. Penyedia Barang dan Jasa membayar denda keterlambatan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang dan jasa, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang dan Jasa memberikan laporan progres pekerjaan kepada PA melalui PPK untuk proses penyerahan pekerjaan.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK memerintahkan Penyedia Barang dan Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (3) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya:
  - a. penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
  - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 2 (dua) bulan; dan
  - c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun Anggaran.
- (4) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang dan Jasa.
- (5) Khusus pengadaan barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
- (6) Penyedia Barang dan Jasa menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*final hand over*), untuk pekerjaan yang menggunakan masa jaminan pemeliharaan atau masa retensi.

#### Pasal 41

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. pemogokan;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.



- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

### Bagian Ketiga

#### Swakelola

##### Pasal 42

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perusahaan sebagai penanggung jawab Anggaran;
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perusahaan;
  - b. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang dan Jasa;
  - c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
  - d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  - e. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan Perusahaan, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; dan
  - f. Pekerjaan Konstruksi untuk mengatasi keadaan darurat yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

##### Pasal 43

- (1) Pengadaan Swakelola oleh Perusahaan:
  - a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Perusahaan; dan
  - b. mempergunakan pegawai sendiri, dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dalam kegiatan perencanaan dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

- (1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
  - a. Penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan dan kebutuhan yang mendesak; dan
  - b. Perencanaan teknis dengan membuat rencana Anggaran dan biaya kegiatan.
- (2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu.

#### Pasal 45

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola oleh Perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Direksi ini;
- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; dan
- d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Perusahaan.
- (2) Kemajuan pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporan pekerjaan, serta penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana Swakelola kepada PPK.
- (3) Pengawas Intern pada Perusahaan melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan sebelum Peraturan Direksi ini ditetapkan, tetap berpedoman pada Peraturan Direksi sebelumnya.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan sistem dan prosedur pembelian, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada sistem dan prosedur pembelian di lingkungan Perusahaan.



- (3) Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditandatangani berdasarkan pada Peraturan Direksi sebelumnya, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, maka Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 49

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH  
JOGJATAMA VISHESHA,



MUHAMMAD VERGA PRABOWO AGUS